



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN RT/RW.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu diberikan tunjangan lainnya yang sah antara lain tunjangan hari raya dan tunjangan tiga belas sebagai penghargaan atas kinerja dan motivasi untuk meningkatkan produktivitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa pengaturan mengenai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT/RW sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT/RW, namun masih perlu ditambahkan terkait tunjangan lainnya yang sah antara lain tunjangan hari raya dan tunjangan tiga belas untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa Dan RT/RW;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RT/RW.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa Dan RT/RW, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) ditambah (3) tiga huruf yakni huruf d, huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan jabatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan lain serta penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
 - (2) Tunjangan lain serta penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan jaminan kesehatan;
 - b. tunjangan jaminan kematian;
 - c. tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan;
 - d. tunjangan ketenagakerjaan;
 - e. tunjangan hari raya; dan
 - f. tunjangan tiga belas.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ikut serta dalam program jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan.
- (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (3) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Pekerja.
- (4) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (5) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 13A, Pasal 13B dan Pasal 13C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu untuk Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun.

Pasal 13B

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari masing-masing Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dibayarkan paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 13C

Tunjangan tiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari masing-masing Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dibayarkan paling cepat minggu pertama bulan Juni.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa diberikan :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan hari raya; dan
 - d. tunjangan tiga belas.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran tunjangan ketua BPD Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. besaran tunjangan wakil ketua BPD Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - c. besaran tunjangan sekretaris BPD Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - d. besaran tunjangan anggota BPD Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada belanja pegawai dalam kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Tunjangan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yaitu untuk Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun.

Pasal 14B

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari masing-masing Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dibayarkan paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri

Pasal 14C

Tunjangan tiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari masing-masing Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dibayarkan paling cepat minggu pertama bulan Juni.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

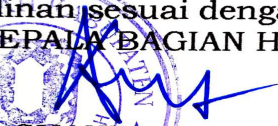
Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013